

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA MARSAWA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Aprita Nuryani¹⁾, Dian Meliza, ²⁾Meri Yuliani³⁾

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Afrita122017@gmail.com, dianhabibi2011@gmail.com, meriyuliani6@gmail.com

Abstract

This research is about the management of waqf in Marsawa Village which has 4 waqf lands. However, out of the 4 waqf lands, only 1 can be developed or productive. Management of waqf in Marsawa Village is managed by the Muhammadiyah Organization in Marsawa Village. This research uses data collection methods, namely observation and interviews conducted on April 13 to May 20, 2019, with data sources from the chairman and treasurer of the Muhammadiyah organization, Mr. Pardomuan Batu. Bara and Mr. Fathkur Rozi. After the data collected, the authors analyzed using descriptive methods and using a qualitative approach. The conclusion of this research is that the management of waqf for oil palm plantations in Marsawa Village is carried out by caring for and distributing the oil palm plantations to finance the salaries of TK and TPA teachers in Marsawa Village and also for the needs of the oil palm plantations, as well as factors that hinder the management of waqf. productive is due to limited Funds and Nazir managing waqf as a side worker. The welfare achieved by the Muhammadiyah Organization is that it can increase the income of Kindergarten and TPA teachers, and increase job vacancies.

Keywords: Management, Waqf, Productive

Abstrak

Penelitian ini adalah tentang pengelolaan wakaf di Desa Marsawa yang memiliki 4 tanah wakaf. Namun dari ke 4 tanah wakaf tersebut hanya 1 yang bisa berkembang atau produktif. Dan Pengelolaan wakaf di Desa Marsawa dikelola oleh Organisasi Muhammadiyah yang ada di Desa Marsawa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 april sampai 20 mei 2019, dengan sumber data dari ketua dan bendahara organisasi muhammadiyah yaitu Bapak Pardomuan Batu Bara dan Bapak Fathkur Rozi. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wakaf kebun sawit di Desa Marsawa dilakukan dengan cara merawat dan menyalurkan hasil kebun sawit tersebut untuk membiayai Gaji Guru TK dan TPA di Desa Marsawa dan juga untuk kebutuhan dari kebun sawit tersebut, serta faktor – faktor yang menghambat pengelolaan wakaf produktif adalah karena keterbatasan Dana dan Nazir mengelola wakaf sebagai pekerja sampingan. Kesejahteraan yang dicapai oleh Organisasi Muhammadiyah yaitu dapat menambah penghasilan Guru TK dan TPA, serta menambah lowongan kerja.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf, Produktif, Kesejahteraan Umat

1. PENDAHULUAN

Pembentukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat yang cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan Agama seperti masjid, kuburan, madrasah, sekolah dan sebagainya. Disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. (Rozalinda,2015:5)

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Dewasa ini muncul pemikiran tentang memproduksi harta wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya. Dalam upaya pelaksanaan praktik pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syari'ah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalah-gunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat Islam. (Wadjdy dan Mursyid, 2007 : 108)

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia khususnya di Kuantan Singingi Kecamatan Sentajo Raya di Desa Marsawa memiliki 3 lokasi tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan biaya operasional dari luar wakaf.

Tanah wakaf yang ada Di Desa Marsawa dikelola oleh Organisasi Muhammadiyah. Berdiri pada tahun 1989 sampai saat ini. Organisasi Muhammadiyah adalah Organisasi yang menjadi Nazhir atau pengurus wakaf dan hibah, Yang diketuai oleh Bpk. Pardomuan Batu Bara dan pengurus-pengurus lainnya yang sudah dipilih oleh Organisasi Muhammadiyah. Menurut Data Muhammadiyah pada tahun 2018 di Desa Marsawa memiliki Wakaf dengan jumlah Tanah wakaf 57.390 M² (5.7 Hektar). (Sumber Organisasi Ranting Muhammadiyah : 2018).

Jumlah tanah wakaf di desa Marsawa ada 4 lokasi, Yaitu wakaf dari Bapak Sutedi dengan luas tanah 50.000 m² yang berupa kebun sawit. Sedang tanah wakaf lainnya yaitu dari Bapak Eri Kafiat dengan luas tanah 240 m² yang berupa Mushola yang digunakan. Kemudian tanah wakaf dari Bapak Sidik Waluyo dengan luas 6000 m² yang berupa Tanah kosong yang baru di tanam pohon sawit dan tanah wakaf dari Bapak Eri Kafiat Dengan Bapak Mudasir seluas 1.150 m² yang berupa Rumah Tinggal yang sekarang dibangun Ruko dalam tahap perampungan.

Dari kesimpulan tersebut da 4 tanah wakaf yang ada di Desa Marsawa namun hanya 1 wakaf yang menjadi Wakaf Produktif yaitu wakaf dari Bapak Sutedi pada tahun

1989 dengan Luas 50.000 yang berupa kebun sawit yang kondisi sawit pada saat itu masih berbuah pasir dan kemudian dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Sementara tanah wakaf lainnya masih belum bisa berkembang sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa hal. (Sumber Organisasi Ranting Muhammadiyah, 2018).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata *kelola*, didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *kelola* bermakna mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan suatu yang mempunyai tujuan), sedangkan kata pengelola dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan tenaga orang lain.

Pada tanggal 27 oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V Pasal 42-46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya.

2.2 Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, Wakaf berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga di kenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun mengambil nafas sementara. Menurut istilah wakaf adalah penahanan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ke- ridhaan Allah. (Ali,1988:180)

2.3 Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. (Abdul Gani Abdullah : 2008:15)

2.4 Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun *nazhir* adalah *isim fa'il* dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan *pengawas*. Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Dari pemaparan tersebut nazhir memegang peranan penting dalam pengelolaan wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi

sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, jika mungkin dikembangkan. (Wadjudy dan Mursyid, 2007:155).

2.5 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesejahteraan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat. (Ali : 1995:275)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang. Sedangkan metode deskriptif kualitatif adalah menggambarkan atau melakukan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki secara tertulis maupun lisan. (Idrus, 2007:23).

Dalam penelitian ini peneliti datang ke Rumah Ketua Organisasi Muhammadiyah di Desa Marsawa yaitu Bapak Pardomuan Batubara untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di Desa Marsawa dan apa saja kendala-kendala dalam perwakafan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian tulisan ini penulis membahas penelitian tentang Pengelolaan wakaf produktif kebun sawit di Desa Marsawa mengacu pada rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah di Desa Marsawa. Serta kendala-kendala dalam mengembangkan wakaf lain menjadi produktif. Kemudian pengelolaan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah secara tradisional yaitu dengan cara merawat kebun sawit tersebut dan memanen hasil kebun sawit nya kemudian di salurkan berdasarkan fungsi dan tujuannya yaitu di gunakan untuk Gaji guru TK, TPA dan juga gaji Guru Mushola serta digunakan juga untuk perawatan kebun sawit dan untuk upah pekerja kebun sawit tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Desa Marsawa belum berkembang yaitu :

- a. Kurangnya dana untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf yang lainnya.
Menurut data keuangan dari bendahara maka penghambat dari berkembangnya wakaf lain menjadi produktif adalah karena kurangnya pendanaan yang ada. Pendanaan harta wakaf merupakan hal yang harus diperhatikan dan di pahami secara serius. Karena jika dana tidak memadai maka pengembangan wakaf lainnya yang ada di Desa Marsawa tidak akan berjalan lancar. Seperti pembangunan Ruko yang di bangun di atas tanah wakaf. Namun karena keterbatasan biaya maka pembangunan ruko masih berjalan setengah perampungan.
- b. Nazir mengelola wakaf hanya sebagai pekerja sampingan
Pengelolaan wakaf yang terjadi di desa marsawa berjalan hanya begitu saja maksudnya yaitu hanya sebatas pengelolaan dan penerimaan jika ada yang Guru sehingga Wakaf yang ada di Desa Marsawa yang di kelola oleh Organisasi Muhammadiyah hanya

sebagai kerja sampingan, mereka hanya mengelola atau pun mengembangkan wakaf ketika ada waktu senggang saja, semua hanya di jalan kan begitu saja.

5. SIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Wakaf kebun sawit oleh Organisasi Muhammadiyah di Desa Marsawa yaitu dengan merawat kebun sawit dan menyalurkan hasil kebun sawit tersebut untuk membiayai gaji guru TK, TPA dan juga untuk kebutuhan dari kebun sawit tersebut serta untuk penambahan modal guna untuk mengembangkan wakaf lainnya.
- 2) Adapun faktor-faktor yang menghambat wakaf lain belum berkembang yaitu :
 - a. Kurangnya dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf lain khususnya pembangunan ruko.
 - b. Kurangnya perhatian khusus oleh nazir karena hanya sebagai pekerja sampingan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Marsawa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Ayahanda Riyadi dan Ibunda Sriani tercinta, yang telah mencurahkan segenap kasih dan sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah melimpahkan Rahmat kesehatan, karunia, keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat nantinya atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

- 1) Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 2) Bapak Zul Ammar SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 3) Ibu Sopiatus Nahwiyah, S.Pd.I, MA selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 4) Ibu Dian Meliza S.HI, MA selaku Ketua Prodi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial. Sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Ibu Meri Yuliani SE.Sy, ME.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 7) Adik ku (Andriyadi Dwi K) yang selalu setia memberikan semangat dan dukungan, serta do'a – do'a nya.

- 8) Kepada keluarga besar dan paman (Megi Tuwilman dan Gunawan A.md) yang sudah membantu dalam penelitian.
- 9) Seluruh keluarga besarku atas segala dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan pendidikan SI.
- 10) Kepada Bapak Pardomuan Batu Bara selaku ketua dan Bapak Fahtrul Rozi selaku Bendahara dan pengurus Organisasi Muhammadiyah
- 11) Kepada Sahabat – sahabat dan Juga teman-teman seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syari'ah Angkatan 2015) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an dan Terjemahnya 1997. Jakarta : Departemen Agama RI.

Hadist Sahih Al-Bukhari dan Al-Bari.

Buku

Abdullah, Abdul Gani, 2008, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Abdurrahman, 1995, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. II, Jakarta: Akademik Persindo

Wadjdy Dan Mursyid, 2007, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rozalinda, 2015. *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Pt.Raja Grafindo. Mubarak, 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung : Rafika Offset.

Depag RI, 2004. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. Abdullah, 2008. *Wakaf Produktif*. Jakarta: Siramedia. Idrus, 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Media Grafika

Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam

Suhairi, 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba

Usman, 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press

Jurnal

Niryad Muqisthi Suryadi, (2011), *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkaje Kabupaten Pangkep*.

Nur Azizah, (2018), *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Desa Sinar Banten Kabupaten Lampung Tengah)*.

Dokumen

Profil Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya, 2018.

Data Keadaan Aset Organisasi Ranting Muhammadiyah, 2007. Wawancara dengan Ketua dan Bendahara Organisasi Muhammadiyah.